



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLENGKAPAN, PERBENGGKELAN DAN LABORATORIUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan.....

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLENGKAPAN, PERBENGGKELAN DAN LABORATORIUM PADA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan bidang Pertanahan.

6. Kepala...

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium yang selanjutnya disebut UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IV....

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyangkut teknis operasional Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
 - c. pemeliharaan instalasi UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
 - d. pengelolaan retribusi pemanfaatan peralatan;
 - e. penyediaan, pembukuan, pemeliharaan/perawatan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja;
 - f. pengelolaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian....

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium mempunyai fungsi :
 - a. membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah yang meliputi peningkatan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan perawatan laboratorium dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan laboratorium dan dan peralatan berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan fungsi pelayanan pemanfaatan peralatan laboratorium dan alat berat;
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan pada sub bagian tata usaha, manager teknis laboratorium dan menager teknis alat berat;
 - e. melaksanakan administrasi pelayanan;
 - f. melaksanakan pengajuan mutu konstruksi bangunan fisik, mutu agregat, aspal, laboratorium tanah, batuan, laboratorium beton dan stabilitas tanah;
 - g. membuat kontrak kerja pengujian;
 - h. membuat laporan hasil pengujian;
 - i. mengeluarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium;
 - j. menyusun program kerja UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
 - k. membantu dalam pekerjaan konstruksi yakni meliputi alat angkut, alat berat, alat pemindahan tanah dan peralatan pendukung lainnya;
 - l. mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan peralatan alat berat yang meliputi pengoperasian peralatan alat berat, pemeliharaan alat berat serta alat pendukung pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - m. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan peralatan alat berat;
 - n. evaluasi....

- n. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan peralatan dan alat berat;
- o. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan peralatan alat berat;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam pengelolaan Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- q. memberikan laporan kepada Kepala Dinas dalam pengelolaan Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
 - d. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
 - g. melaksanakan....

- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII....

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 23 April 2019
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal : 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19671010 198701 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLENGKAPAN DAN
LABORATORIUM PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLENGKAPAN,
PERBENGGKELAN DAN LABORATORIUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN